



PENETAPAN
Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Wtp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan

Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Kabupaten Bone,
sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun. Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Luwu,
sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan
pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sebagaimana tersebut dalam Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 65/12/V/2009 tertanggal 07 Mei 2009; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0748/
Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 24 Nopember 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
dipersidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Mustakin bin Sebe untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon Marni binti Mappedasse di depan sidang Pengadilan Agama Watampone
, setelah putusan berkekuatan hukm tetap;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan
salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu
Siattinge, Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten
Luwu setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama
watampone;.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 507.000.
(lima ratus tujuh ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan harisidang penyaksian ikrar talak tanggal 16 Januari 2012 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 23 Februari 2012 Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak

terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Februari 2012, saya Pemohon menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama Termohon dengan talak satu raj'i."; -

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak dapat diketahui apakah ia dalam keadaan suci atau haid karena tidak hadir di persidangan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini: -----

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1433, H, oleh kami Dra. H j. Hafsa SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. Muhlis, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H j. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA I,
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Drs. Muhlis, SH

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. Hafsa SH

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag.

Perincian Biaya Peracara :

Biaya Panggilan :Rp. 240.000,-

Jumlah :Rp. 240.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)